



Mulai tanggal 14 Oktober 2019, sesuai dengan keputusan yang telah diambil oleh Kedutaan Besar Perancis di Indonesia, pemohon visa adalah satu-satunya pihak yang diizinkan masuk ke dalam pusat permohonan visa yang terletak di lantai tiga Menara Anugrah.

Namun demikian, terdapat beberapa kategori orang yang akan tetap diberikan izin masuk ke dalam pusat permohonan visa di lantai tiga untuk menemani pemohon visa:

- Warga negara Perancis yang menemani suami/istrinya (dengan *acte de marriage* yang valid) selama pengajuan permohonan visanya;
- Orang tua atau perwakilan legal yang menemani anak di bawah umur selama pengajuan permohonan visanya;
- Orang yang membantu pemohon visa difabel selama pengajuan permohonan visanya ;
- Pemohon visa yang membutuhkan layanan seorang penerjemah selama pengajuan permohonan visanya ;
- Perwakilan agen perjalanan terakreditasi yang menemani pemohon visa grup turistik pada saat pengambilan data biometrik.

Dokumen atau bukti pendukung dapat diminta kepada orang-orang yang menemani pemohon visa sebelum diberikan akses ke dalam pusat permohonan visa.

Permohonan visa bagi pemohon visa yang tidak perlu memberikan data biometrik yang baru tetap bisa diwakilkan oleh pihak ketiga. Pengajuan melalui pihak ketiga dilakukan di pusat permohonan visa lantai dasar. **Namun, semua permohonan visa yang diajukan melalui pihak ketiga wajib menyertakan:**

- **Surat kuasa yang ditandatangani oleh pemohon visa. Contoh dokumen tersebut bisa didapatkan dari halaman « Formulir » yang berada di situs web TLScontact Indonesia.**
- Fotokopi kartu identitas pihak ketiga wajib disertakan dengan surat kuasa tersebut.

Kartu identitas asli wajib ditunjukkan kepada staf penyambut sebelum memasuki pusat permohonan visa.

Surat kuasa ini tidak dibutuhkan untuk permohonan visa yang diajukan oleh pihak ketiga menggunakan prosedur grup turistik « ATA ».